P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2020/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arief Rahman bin Iram;
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /13 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Warga Mulya RT 001 RW 002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkara Pidana Secara *Teleconference;*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 168/Pid.B/2020/PN Mtk. tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arief Rahman bin Irham terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana sesuai dakwaan "Kesatu" yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016;
   - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018;
   - 3 (tiga) lembar *print out* Pembayaran Upah bulan Maret tahun 2020 atas nama Arief Rachman;
   - 28 (dua puluh delapan) lembar *print out* data pembayaran konsumen PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;
   - 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;
   - 15 (lima belas) lembar *screenshot* bukti pembayaran PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.

   Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Arief Rahman bin Irham sekira sejak tanggal 2 bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT Federal Internasional Finance Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arif Rahman pada saat menjalankan tugasnya sebagai kasir ada menerima uang angsuran dari konsumen tetapi uang angsuran tersebut tidak dimasukan pada sistem dan tidak di setorkan kepada PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF);
- Selanjutnya Saksi Samsil Bin Sumardi memanggil Terdakwa Arif Rahman dan Terdakwa Arif Rahman mengakui bahwa benar ada uang angsuran nasabah yang diterimanya yang tidak dimasukan ke dalam sistem dan disetorkan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF), selanjutnya Saksi Samsil Bin Sumardi menghubungi Saksi Dedi Kurniawan yang menjabat sebagai *operational support section head* (OSSH) PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) cabang Sungailiat, setelah itu Saksi Samsil Bin Sumardi menyuruh Terdakwa Arif Rahman untuk sementara waktu tidak bekerja, kemudian sekira bulan April 2020 Terdakwa Arif Rahman tersebut di berhentikan;
- Selanjutnya Saksi Samsil Bin Sumardi langsung mengambil alih tugas sebagai kasir dan memeriksa angsuran konsumen dengan mencocokan bukti pembayaran yang ada pada konsumen pada saat Terdakwa Arif Rahman menjadi kasir dengan data pembayaran konsumen pada sistem PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok;
- Bahwa selama Saksi Samsil Bin Sumardi mengambil alih tugas kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Samsil Bin Sumardi ada menemukan beberapa konsumen lain yang datang dengan membawa kuitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercatat di sistem diantaranya;

- Pertama, Saksi Herida ada dihubungi oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) yang memberitahukan bahwa Saksi Herida belum melakukan pembayaran angsuran yang ke 3 (tiga). Kemudian Saksi Herida datang ke kantor PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok dengan membawa bukti pembayaran di angsuran ke 1 (satu) sampai ke 4 (empat) yang dibayarkan melalui kasir Terdakwa Arif Rahman pada tanggal 4 Februari 2020 sejumlah Rp7.080.000,00 (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), tetapi pada sistem baru tercatat pembayaran angsuran ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dari 12 (belas) kali angsuran yang harus dibayarkan perbulannya Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulannya, sedangkan angsuran ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) tidak tercatat pada sistem. Berdasarkan bukti pembayaran pada konsumen dan data pada sistem diketahui uang angsuran yang diterima oleh Terdakwa Arif Rahman tetapi uang tersebut tidak diserahkan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) adalah angsuran yang ke 3 (tiga) dan angsuran yang ke 4 (empat) dengan jumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kedua, Saksi Helis Fardiah ada dihubungi oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) yang memberitahukan bahwa belum melakukan pembayaran angsuran ke 9 (sembilan), kemudian Saksi Herlis Faridah datang dengan membawa bukti pembayaran angsuran ke 9 (sembilan) yang dibayarkan melalui kasir Terdakwa Arif Rahman pada tanggal 10 Maret 2020, pada bukti pembayaran tersebut tertulis Saksi Helis Fardiah telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Arif Rahman sejumlah Rp2.492.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pembayaran angsuran yang ke 9 (sembilan), tetapi pada sistem konsumen tercatat baru melakukan pembayaran angsuran ke 8 (delapan) dari 18 (delapan belas) kali angsuran;

- Berdasarkan bukti pembayaran pada konsumen dan data pada sistem diketahui uang angsuran yang diterima oleh Terdakwa Arif Rahman tetapi uang tersebut tidak diserahkan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(FIF) sejumlah Rp2.492.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Selain 2 (dua) orang konsumen tersebut Saksi Samsil Bin Sumardi juga menemukan ada 26 (dua puluh enam) konsumen yang lain yang telah membayarkan uang angsuran melalui Terdakwa Arif Rahman tetapi data pembayaran tidak di masukan ke dalam sistem serta uang angsuran konsumen tersebut tidak diserahkan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) dengan jumlah total Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu). Saksi Samsil Bin Sumardi menerangkan setelah menemukan adanya 28 (dua puluh delapan) konsumen dengan jumlah total uang angsuran sebanyak Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Arif Rahman. Pada bulan Juli 2020 Saksi ada mendatangi Terdakwa Arif Rahman dengan membawa data pembayaran konsumen dan memberitahukan mengenai adanya temuan uang angsuran konsumen pada saat Arif Rahman menjadi kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok yang tidak disetorkan ke rekening PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) sebanyak Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan meminta Arif Rahman untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal dan ditemukan selisih antara pembayaran dan uang yang disetorkan selanjutnya di konfirmasi kepada Terdakwa Arif Rahman dan Terdakwa Arif Rahman mengakui telah mengambil uang tersebut, tetapi hingga saat ini 18 September 2020 Terdakwa Arif Rahman belum ada mengganti uang sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu) oleh Terdakwa Arif Rahman digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Arif Rahman sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada sistem dan bukti pembayaran yang dibawa oleh konsumen diketahui bahwa Terdakwa Arif Rahman saat sebagai kasir ada mengambil uang angsuran yang telah dibayarkan oleh 28 (dua puluh delapan) konsumen PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok tersebut sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa Arif Rahman mengambil uang angsuran konsumen saat bekerja sebagai kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok dengan cara jika ada konsumen yang akan melakukan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo, maka uang angsuran tersebut di terima oleh Terdakwa Arif Rahman namun tidak di masukan ke sistem pembayaran di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF). Agar tidak diketahui oleh konsumen Terdakwa Arif Rahman membuat kuitansi atau bukti pembayaran secara manual melalui aplikasi komputer *microsoft excel* yang menyerupai atau mirip dengan kuitansi atau bukti pembayaran sesuai sistem. Kemudian kuitansi yang tersebut diberikan kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran yang dibawa oleh 28 (dua puluh delapan) konsumen tertulis bahwa Terdakwa Arif Rahman adalah kasir yang menerima pembayaran. Selain itu konsumen mengatakan angsuran yang tidak sesuai dengan sistem tersebut memang diserahkan kepada Terdakwa Arif Rahman ketika melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa seharusnya Terdakwa Arif Rahman setelah menerima uang angsuran dari konsumen memasukan data pembayaran ke sistem dan menyerahkan bukti kuitansi pembayaran, setelah itu mengumpulkan uang angsuran dan setelah cukup sesuai dengan nominal pada sistem lalu menyetorkan uang angsuran ke rekening PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF);
- Bahwa Terdakwa Arif Rahman sebagai kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok tidak di perbolehkan menggunakan uang angsuran konsumen untuk keperluan pribadi, dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF);
- Bahwa *reprensentatif head* (kepala unit) pernah mengingatkan kepada para karyawan atau pekerja agar tidak pelanggaran termasuk pada Terdakwa Arif Rahman;
- Bahwa Terdakwa Arif Rahman tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok ketika mengambil uang angsuran konsumen untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta nama baik di mata konsumen menjadi rusak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan surat pengangkatan Terdakwa Arif Rahman sebagai karyawan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF), selanjutnya berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 adalah surat pengangkatan Arif Rahman sebagai kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok, 3 (tiga) lembar *print out* pembayaran upah bulan Maret tahun 2020 atas nama Arif Rahman adalah jumlah upah atau gaji serta potongan yang Arif Rahman terima ketika bekerja sebagai kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok pada bulan Maret 2020;

  Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP.

  Atau

  Kedua

  Bahwa ia Terdakwa Arief Rahman bin Irham sekira sejak tanggal 2 bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT Federal Internasional Finance Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan",* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Arif Rahman pada saat menjalankan tugasnya sebagai kasir ada menerima uang angsuran dari konsumen tetapi uang angsuran tersebut tidak dimasukan pada sistem dan tidak di setorkan kepada PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF);
- Selanjutnya Saksi Samsil Bin Sumardi memanggil Terdakwa Arif Rahman dan Terdakwa Arif Rahman mengakui bahwa benar ada uang angsuran nasabah yang diterimanya yang tidak dimasukan ke dalam sistem dan disetorkan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF), selanjutnya Saksi Samsil Bin Sumardi menghubungi Saksi Dedi Kurniawan yang menjabat sebagai *operational support section head* (OSSH) PT FEDERAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

INTERNATIONAL FINANCE (FIF) cabang Sungailiat, setelah itu Saksi Samsil Bin Sumardi menyuruh Terdakwa Arif Rahman untuk sementara waktu tidak bekerja, kemudian sekira bulan April 2020 Terdakwa Arif Rahman tersebut diberhentikan;

- Selanjutnya Saksi Samsil Bin Sumardi langsung mengambil alih tugas sebagai kasir dan memeriksa angsuran konsumen dengan mencocokan bukti pembayaran yang ada pada konsumen pada saat Terdakwa Arif Rahman menjadi kasir dengan data pembayaran konsumen pada sistem PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok;
- Bahwa selama Saksi Samsil Bin Sumardi mengambil alih tugas kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok Saksi Samsil Bin Sumardi ada menemukan beberapa konsumen lain yang datang dengan membawa kuitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercatat di sistem diantaranya;
- Pertama, Saksi Herida ada dihubungi oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) yang memberitahukan bahwa Saksi Herida belum melakukan pembayaran angsuran yang ke 3 (tiga). Kemudian Saksi Herida datang ke kantor PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok dengan membawa bukti pembayaran di angsuran ke 1 (satu) sampai ke 4 (empat) yang dibayarkan melalui kasir Terdakwa Arif Rahman pada tanggal 4 Februari 2020 sejumlah Rp7.080.000,00 (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), tetapi pada sistem baru tercatat pembayaran angsuran ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dari 12 (belas) kali angsuran yang harus dibayarkan perbulannya Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulannya, sedangkan angsuran ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) tidak tercatat pada sistem. Berdasarkan bukti pembayaran pada konsumen dan data pada sistem diketahui uang angsuran yang diterima oleh Terdakwa Arif Rahman tetapi uang tersebut tidak diserahkan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) adalah angsuran yang ke 3 (tiga) dan angsuran yang ke 4 (empat) dengan jumlah Rp.3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kedua, Saksi Helis Fardiah ada dihubungi oleh PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) yang memberitahukan bahwa belum melakukan pembayaran angsuran ke 9 (sembilan), kemudian Saksi Herlis Faridah datang dengan membawa bukti pembayaran angsuran ke 9 (sembilan) yang dibayarkan melalui kasir Terdakwa Arif Rahman pada tanggal 10 Maret 2020, pada bukti pembayaran tersebut tertulis Saksi Helis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fardiah telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Arif Rahman sejumlah Rp2.492.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk melakukan pembayaran angsuran yang ke 9 (delapan), tetapi pada sistem konsumen tercatat baru melakukan pembayaran angsuran ke 8 (delapan) dari 18 (delapan belas) kali angsuran;

- Berdasarkan bukti pembayaran pada konsumen dan data pada sistem diketahui uang angsuran yang diterima oleh Terdakwa Arif Rahman tetapi uang tersebut tidak diserahkan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) sejumlah Rp2.492.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Selain 2 (dua) orang konsumen tersebut Saksi Samsil Bin Sumardi juga menemukan ada 26 (dua puluh enam) konsumen yang lain yang telah membayarkan uang angsuran melalui Terdakwa Arif Rahman tetapi data pembayaran tidak di masukan ke dalam sistem serta uang angsuran konsumen tersebut tidak diserahkan ke PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) dengan jumlah total Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu). Saksi Samsil Bin Sumardi menerangkan setelah menemukan adanya 28 (dua puluh delapan) konsumen dengan jumlah total uang angsuran sebanyak Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa Arif Rahman. Pada bulan Juli 2020 Saksi ada mendatangi Terdakwa Arif Rahman dengan membawa data pembayaran konsumen dan memberitahukan mengenai adanya temuan uang angsuran konsumen pada saat Arif Rahman menjadi kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok yang tidak disetorkan ke rekening PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) sebanyak Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan meminta Arif Rahman untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal dan ditemukan selisih antara pembayaran dan uang yang disetorkan selanjutnya di konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa Arif Rahman mengakui telah mengambil uang tersebut, tetapi hingga saat ini 18 September 2020 Terdakwa Arif Rahman belum ada mengganti uang sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu) oleh Terdakwa Arif Rahman digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Arif Rahman sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada sistem dan bukti pembayaran yang dibawa oleh konsumen diketahui bahwa Terdakwa Arif Rahman saat sebagai kasir ada mengambil uang angsuran yang telah dibayarkan oleh 28 (dua puluh delapan) konsumen PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok tersebut sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa Arif Rahman mengambil uang angsuran konsumen saat bekerja sebagai kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok dengan cara jika ada konsumen yang akan melakukan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo, maka uang angsuran tersebut di terima oleh Terdakwa Arif Rahman namun tidak di masukan ke sistem pembayaran di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF). Agar tidak diketahui oleh konsumen Terdakwa Arif Rahman membuat kuitansi atau bukti pembayaran secara manual melalui aplikasi komputer *microsoft excel* yang menyerupai atau mirip dengan kuitansi atau bukti pembayaran sesuai sistem. Kemudian kuitansi yang tersebut diberikan kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran yang dibawa oleh 28 (dua puluh delapan) konsumen tertulis bahwa Terdakwa Arif Rahman adalah kasir yang menerima pembayaran. Selain itu konsumen mengatakan angsuran yang tidak sesuai dengan sistem tersebut memang diserahkan kepada Terdakwa Arif Rahman ketika melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa seharusnya Terdakwa Arif Rahman setelah menerima uang angsuran dari konsumen memasukan data pembayaran ke sistem dan menyerahkan bukti kuitansi pembayaran, setelah itu mengumpulkan uang angsuran dan setelah cukup sesuai dengan nominal pada sistem lalu menyetorkan uang angsuran ke rekening PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF);
- Bahwa Terdakwa Arif Rahman sebagai kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok tidak di perbolehkan menggunakan uang angsuran konsumen untuk keperluan pribadi, dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF);
- Bahwa *reprensentatif head* (kepala unit) pernah mengingatkan kepada para karyawan atau pekerja agar tidak pelanggaran termasuk pada Terdakwa Arif Rahman;
- Bahwa Terdakwa Arif Rahman tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muntok ketika mengambil uang angsuran konsumen untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta nama baik di mata konsumen menjadi rusak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan surat pengangkatan Terdakwa Arif Rahman sebagai karyawan PT FIF, selanjutnya berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 adalah surat pengangkatan Arif Rahman sebagai kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok, 3 (tiga) lembar *print out* pembayaran upah bulan Maret tahun 2020 atas nama Arif Rahman adalah jumlah upah atau gaji serta potongan yang Arif Rahman terima ketika bekerja sebagai kasir di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) unit atau pos Muntok pada bulan Maret 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsil bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi merupakan *representative head* (kepala unit) PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (selanjutnya disebut dengan PT FIF) unit Muntok yang bergerak dalam usaha pembiayaan keuangan sepeda motor merek HONDA;
   - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait adanya keuangan yang tidak sinkron dalam data sistem dan data faktual yang tidak sinkron di PT FIF unit Muntok dikarenakan Terdakwa telah mengambil uang angsuran konsumen untuk kepentingan pribadi;
   - Bahwa awal kejadian tersebut diketahui pada tanggal 25 Maret 2020, ketika Saksi menggantikan Terdakwa sebagai kasir melayani konsumen yang hendak melakukan pembayaran ke-9 (sembilan) dari 12 (dua belas) kali pembayaran dengan angsuran sejumlah Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), namun ketika Saksi mengecek sistem terdapat selisih angsuran 1 (satu) bulan dengan keterangan angsuran tersebut adalah angsuran yang ke-8 (delapan) dari total 12 (dua belas) angsuran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak memasukkan beberapa pembayaran dari sejumlah konsumen ke sistem PT FIF melainkan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi karyawan sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2020 di PT FIF unit Muntok berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan di PT FIF dan Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang merupakan pengangkatan Terdakwa sebagai kasir di PT FIF Unit Mentok;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai kasir adalah menerima pembayaran uang konsumen, mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem, menyetorkan pembayaran ke rekening PT FIF, menyamakan antara sistem dengan aktual uang yang ada di brankas kantor PT FIF Unit Mentok;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya menerima dengan gaji pokok sejumlah Rp3.604.003,00 (tiga juta enam ratus empat ribu tiga rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Dedi Kurniawan yang menjabat sebagai *operational support section head* (OSSH) PT FIF cabang Sungailiat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2020 Terdakwa resmi diberhentikan sedangkan Saksi menggantikan tugas Terdakwa sebagai kasir lalu mencocokkan bukti pembayaran dengan data pembayaran konsumen;
- Bahwa saat Saksi menggantikan Terdakwa, Saksi menemukan beberapa konsumen lain yang datang dengan kuitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercatat di sistem, salah satu contohnya adalah konsumen atas nama Saudari Herida dan Saksi Herlis Fardiah;
- Bahwa Saudari Herida memiliki bukti pembayaran di angsuran ke 1 (satu) sampai ke 4 (empat) dari Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 dengan total sejumlah Rp7.080.000,00 (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian angsuran perbulan sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi pada sistem baru tercatat pembayaran angsuran ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dari 12 (dua belas) kali angsuran, sedangkan angsuran ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) tidak tercatat pada sistem dengan total sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) karena Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Herlis Fardiah pada 10 Maret 2020 membawa bukti pembayaran ke-9 (sembilan) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa dengan nominal angsuran perbulan sejumlah Rp2.492.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) namun pada sistem PT FIF tercatat baru melakukan pembayaran angsuran ke 8 (delapan) dari 18 (delapan belas) kali angsuran, atas tidak sinkronnya data tersebut Terdakwa minta maaf karena tidak memasukkan uang setoran dan mempergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa selain 2 (dua) contoh kasus tersebut, terdapat total 28 (dua puluh delapan) konsumen yang telah membayarkan uang angsuran melalui Terdakwa tetapi data pembayaran tidak dimasukkan ke dalam sistem PT FIF dengan total sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa telah ambil sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa atas kerugian PT FIF tersebut hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menggantinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi jika ada konsumen yang akan melakukan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo sekaligus membayar angsuran pada bulan yang akan datang, maka uang angsuran tersebut diterima oleh Terdakwa namun tidak dimasukkan ke sistem pembayaran di PT FIF;
- Bahwa agar tidak diketahui oleh konsumen maka Terdakwa membuat kuitansi atau bukti pembayaran secara manual melalui *microsoft excel* yang menyerupai bukti pembayaran sesuai sistem;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ataupun PT FIF unit Muntok ketika mengambil uang angsuran konsumen untuk keperluan pribadinya dan membuat nama baik PT FIF buruk di mata konsumen;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dedi Kurniawan alias Didi bin Hadi Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi merupakan *operational support section head* (OSSH) PT FIF unit Sungailiat yang bertugas mengontrol pengeluaran dan pemasukan keuangan PT FIF yang meliputi cabang Kelapa, cabang Muntok, cabang Parit Tiga Jebus, dan cabang Belinyu;
   - Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang setoran nasabah tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

izin;

- Bahwa saksi menerima laporan dari Saksi Samsil terkait adanya data sistem dan data faktual di PT FIF yang tidak sinkron dikarenakan Terdakwa telah mengambil uang angsuran konsumen untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa awal kejadian tersebut diketahui pada tanggal 25 Maret 2020, ketika Saksi menggantikan Terdakwa sebagai kasir melayani konsumen yang hendak melakukan pembayaran ke-9 (sembilan) dari 12 (dua belas) kali pembayaran dengan angsuran sejumlah Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), namun ketika Saksi mengecek sistem terdapat selisih angsuran 1 (satu) bulan dengan keterangan angsuran tersebut adalah angsuran yang ke-8 (delapan) dari total 12 (dua belas) angsuran;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak memasukkan beberapa pembayaran dari sejumlah konsumen ke sistem PT FIF melainkan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi karyawan sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2020 di PT FIF unit Muntok berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan di PT FIF dan Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang merupakan pengangkatan Terdakwa sebagai kasir di PT FIF unit Mentok;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2020 Terdakwa resmi diberhentikan sedangkan Saksi Samsil menggantikan tugas Terdakwa sebagai kasir lalu mencocokkan bukti pembayaran dengan data pembayaran konsumen;
- Bahwa saat Saksi menggantikan Terdakwa, Saksi Samsil menemukan beberapa konsumen lain yang datang dengan kuitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercatat di sistem salah satu contohnya adalah konsumen atas nama Saudari Herida dan Saksi Herlis Fardiah;
- Bahwa Saksi Herida memiliki bukti pembayaran di angsuran ke 1 (satu) sampai ke 4 (empat) dari Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 dengan total sejumlah Rp7.080.000,00 (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian angsuran perbulan sejumlah Rp 1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi pada sistem baru tercatat pembayaran angsuran ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dari 12 (dua belas) kali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angsuran, sedangkan angsuran ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) tidak tercatat pada sistem dengan total sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Saksi Herlis Fardiah pada 10 Maret 2020 membawa bukti pembayaran ke-9 (sembilan) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa dengan nominal angsuran per bulan sejumlah Rp2.492.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) namun pada sistem PT FIF tercatat baru melakukan pembayaran angsuran ke 8 (delapan) dari 18 (delapan belas) kali angsuran;
- Bahwa terdapat total 28 (dua puluh delapan) konsumen yang telah membayarkan uang angsuran melalui Terdakwa tetapi data pembayaran tidak dimasukkan ke dalam sistem PT FIF dengan total sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada sistem dan bukti pembayaran konsumen diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang angsuran dari 28 (dua puluh delapan) konsumen PT FIF unit Muntok tersebut sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa jika ada konsumen yang akan melakukan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo, maka uang angsuran tersebut diterima oleh Terdakwa namun tidak dimasukkan ke sistem pembayaran di PT FIF;
- Bahwa agar tidak diketahui oleh konsumen maka Terdakwa membuat kuitansi atau bukti pembayaran secara manual melalui melalui *microsoft excel* yang menyerupai bukti pembayaran sesuai sistem;
- Bahwa PT FIF mengalami kerugian materil sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) serta nama baik dimata konsumen menjadi rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ataupun PT FIF unit Muntok ketika mengambil uang angsuran konsumen untuk keperluan pribadinya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Herlis Fardiah alias Diah Binti Ismail (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi merupakan konsumen dari PT FIF unit Muntok sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan Januari 2021 dengan nomor kontrak 287001451519 yang melakukan angsuran sepeda motor tiap bulannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah Rp2.492.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan;

- Bahwa setiap kali melakukan pembayaran angsuran Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku kasir di PT FIF unit Muntok dengan membawa bukti pembayaran bulan sebelumnya;
- Bahwa setiap setelah melakukan pembayaran saksi diberikan bukti pembayaran oleh Terdakwa selaku kasir, sejak awal saksi menjadi nasabah saksi melakukan pembayar angsuran tersebut kepada Terdakwa yang selalu mengenakan kartu pengenal atau *id card* karyawan PT FIF;
- Bahwa Saksi mengetahui uang angsuran yang saksi bayarkan tersebut tidak di masukan ke dalam sistem PT FIF oleh Terdakwa ketika saksi melakukan pembayaran bulan Maret 2020 yang Saksi ketahui langsung oleh pihak PT FIF yang datang kerumah Saksi yang menginfomasikan bahwa Saksi menunggak pembayaran angsuran ke 9 (sembilan);
- Bahwa setiap kali melakukan pembayaran angsuran di PT FIF unit Mentok selalu mendapatkan kuitansi yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya maksud dan tujuan Terdakwa tidak memasukan kedalam sistem pembayaran angsuran PT FIF;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi merasa nama baik Saksi dirugikan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang kasir yang bertugas di PT FIF unit Muntok;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak memasukkan uang setoran konsumen ke dalam sistem pembayaran PT FIF dikarenakan mempergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awal kejadian tersebut diketahui pada tanggal 25 Maret 2020, ketika Terdakwa sedang berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagai kasir di kantor dan digantikan oleh Saksi Samsil, Saksi Samsil melayani konsumen yang hendak melakukan pembayaran ke-9 (sembilan) dari 12 (dua belas) pembayaran dengan angsuran sejumlah Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), namun ketika Saksi Samsil mengecek sistem terdapat selisih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angsuran 1 (satu) bulan dengan keterangan angsuran tersebut adalah angsuran ke-8 (delapan) dari total 12 (dua belas) angsuran;

- Bahwa Saksi Samsil melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak memasukkan beberapa pembayaran dari sejumlah konsumen ke sistem PT FIF melainkan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi karyawan sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2020 di PT FIF unit Muntok berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan di PT FIF dan Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang merupakan pengangkatan Terdakwa sebagai kasir di PT FIF Unit Mentok;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai kasir adalah menerima pembayaran uang konsumen, mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem, menyetorkan pembayaran ke rekening PT FIF, menyamakan antara sistem dengan aktual uang yang ada di brankas kantor PT FIF Unit Mentok;
- Bahwa agar tidak diketahui oleh konsumen dan perusahaan maka Terdakwa memanfaatkan konsumen yang inisiatif melakukan pembayaran rangkap bulan berjalan dan bulan selanjutnya yang akan datang;
- Bahwa dari adanya pola bayar maju beberapa bulan ke depan, kemudian Terdakwa membuat kuitansi secara manual melalui *microsoft excel* dan tidak mencatatkan pembayaran tersebut ke dalam sistem;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya menerima gaji pokok sejumlah Rp3.604.003,00 (tiga juta enam ratus empat ribu tiga rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2020 Terdakwa resmi diberhentikan
- Bahwa terdapat total 28 (dua puluh delapan) konsumen lainnya yang telah membayarkan uang angsuran melalui Terdakwa tetapi data pembayaran tidak dimasukkan ke dalam sistem PT FIF dengan total sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa atas kerugian PT FIF tersebut hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menggantinya;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar cicilan, membayar kontrakan, bermain judi *online* dan memenuhi kebutuhan lainnya;
- Bahwa agar tidak diketahui oleh konsumen maka Terdakwa membuat kuitansi atau bukti pembayaran secara manual melalui aplikasi microsoft excel yang menyerupai bukti pembayaran sesuai sistem;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ataupun PT FIF unit Muntok ketika mengambil uang angsuran konsumen untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar *print out* Pembayaran Upah bulan Maret tahun 2020 atas nama Arief Rachman;
- 28 (dua puluh delapan) lembar *print out* data pembayaran konsumen PT FIF;
- 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT FIF;
- 15 (lima belas) lembar tangkapan layar bukti pembayaran PT FIF;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana penetapan penyitaan pengadilan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang kasir yang bertugas di PT FIF unit Muntok yang diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak memasukkan uang setoran konsumen ke dalam sistem pembayaran PT FIF dikarenakan mempergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awal kejadian tersebut diketahui pada tanggal 25 Maret 2020, ketika Terdakwa sedang berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagai kasir di kantor dan digantikan oleh Saksi Samsil, Saksi Samsil melayani konsumen yang hendak melakukan pembayaran ke-9 (sembilan) dari 12 (dua belas) kali pembayaran dengan angsuran sejumlah Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), namun ketika Saksi Samsil mengecek sistem terdapat selisih angsuran 1 (satu) bulan dengan keterangan angsuran tersebut adalah angsuran ke-8 (delapan) dari total 12 (dua belas) angsuran;
- Bahwa Saksi Samsil melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak memasukkan beberapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran dari sejumlah konsumen ke sistem PT FIF melainkan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi karyawan sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2020 di PT FIF unit Muntok berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan di PT FIF dan Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang merupakan pengangkatan Terdakwa sebagai kasir di PT FIF Unit Mentok;
- Bahwa Terdakwa setiap bulannya menerima gaji pokok sejumlah Rp3.604.003,00 (tiga juta enam ratus empat ribu tiga rupiah);
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai kasir adalah menerima pembayaran uang konsumen, mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem, menyetorkan pembayaran ke rekening PT FIF, menyamakan antara sistem dengan aktual uang yang ada di brankas kantor PT FIF Unit Mentok;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Dedi Kurniawan yang menjabat sebagai *operational support section head* (OSSH) PT FIF cabang Sungailiat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2020 Terdakwa resmi diberhentikan sedangkan Saksi Samsil menggantikan tugas Terdakwa sebagai kasir lalu mencocokkan bukti pembayaran dengan data pembayaran konsumen;
- Bahwa agar tidak diketahui oleh konsumen dan perusahaan maka Terdakwa memanfaatkan konsumen yang inisiatif melakukan pembayaran rangkap bulan berjalan dan bulan selanjutnya yang akan datang dengan tidak memasukkan ke sistem dan mempergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dari adanya pola bayar maju beberapa bulan ke depan, kemudian Terdakwa membuat kuitansi secara manual melalui *microsoft excel* dan tidak mencatatkan pembayaran tersebut ke dalam sistem;
- Bahwa Saksi Samsil menemukan beberapa konsumen lain yang datang dengan kuitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercatat di sistem salah satu contohnya adalah konsumen atas nama Saudari Herida dan Saksi Herlis Fardiah;
- Bahwa Saudari Herida memiliki bukti pembayaran di angsuran ke 1 (satu) sampai ke 4 (empat) dari Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 dengan total sejumlah Rp7.080.000,00 (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian angsuran perbulan sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi pada sistem baru tercatat pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angsuran ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dari 12 (dua belas) kali angsuran, sedangkan angsuran ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) tidak tercatat pada sistem dengan total sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Saksi Herlis Fardiah pada 10 Maret 2020 membawa bukti pembayaran ke-9 (sembilan) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa dengan nominal angsuran per bulan sejumlah Rp2.492.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) namun pada sistem PT FIF tercatat baru melakukan pembayaran angsuran ke 8 (delapan) dari 18 (delapan belas) kali angsuran, atas tidak sinkronnya data tersebut Terdakwa minta maaf karena tidak memasukkan uang setoran dan mempergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terdapat total 28 (dua puluh delapan) konsumen yang telah membayarkan uang angsuran melalui Terdakwa tetapi data pembayaran tidak dimasukkan ke dalam sistem PT FIF dengan total sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat-surat berupa kuitansi yang dimiliki oleh konsumen, keterangan konsumen, dan dicocokan dengan sistem PT FIF Pos Muntok maka terdapat 28 (dua puluh delapan) kuitansi yang diterbitkan secara ilegal oleh Terdakwa menggunakan *microsoft excel* namun tidak dimasukan kedalam sistem sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Kontrak	Nama	Nilai
1	287001378519	Sri Widiastuti	810.000
2	230000870118	Suherpin	7.631.000
3	230003101318	Nurrohmah	1.430.000
4	230000701419	Siti Hawani	1.433.000
5	230002051818	Ivan Setiawan	939.000
6	287001713019	Andri Pryono	1.108.000
7	287001451519	Herlis Pardia	2.492.000
8	230003146618	Musharo	775.000
9	230001236018	Tjhin Khin Djun	765.000
10	287810162119	Ridwanto	365.000
11	287001827219	Gufron	1.102.000
12	287000050820	Herida	3.540.000
13	230000912818	Erdin	784.000
14	287001647319	Edwin Rusli	1.357.000
15	230002088318	Wawan Kusmawan	1.449.000
16	287001312619	Endang Susilowati	1.168.000
17	287000071520	Muhammad Nur Arizal	2.049.000
18	230001577618	Pratiwi	759.000
19	287001785519	Rofikah	1.130.000
20	287001654119	Lisa	1.093.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21	230000905619	Pandi	1.000.000
22	230002656818	Ngadiyo	928.000
23	287001819019	Asri	898.000
24	287001234319	Siti Muryati	823.000
25	287001700919	Deswanto	1.256.000
26	287001446019	Ida	552.000
27	287001556219	Erni	1.050.000
28	230001639418	Suryani	1.554.000
	Total		40.240.000

- Bahwa atas kerugian PT FIF tersebut hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menggantinya;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar cicilan, membayar kontrakan, bermain judi *online* dan memenuhi kebutuhan lainnya;
- Bahwa agar tidak diketahui oleh konsumen dan perusahaan maka Terdakwa memanfaatkan pembayaran konsumen yang melakukan pola bayar maju beberapa bulan ke depan, kemudian membuat kuitansi secara manual melalui aplikasi *microsoft excel* dan tidak mencatatkan pembayaran tersebut ke dalam sistem;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ataupun PT FIF unit Muntok ketika mengambil uang angsuran konsumen untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa 'barang siapa' merujuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana yang telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama Arief Rahman bin Iram yang di persidangan identitasnya telah dicocokan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif dan akan terlihat setelah unsur objektif dari pasal ini diuraikan dan seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" tidak hanya terbatas pada ketentuan perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan termasuk apabila perbuatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, namun dalam perkembangannya telah diperluas tidak hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud tetapi termasuk yang tidak berwujud namun memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang, seperti pulsa telepon selular, listrik, saldo bank, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian", jika merujuk pada *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 25 Maret 2020, ketika Terdakwa sedang berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagai kasir di kantor PT FIF unit Mentok, lalu sebagai gantinya Saksi Samsil melayani konsumen yang hendak melakukan pembayaran angsuran yang ke-9 (sembilan) dari total 12 (dua belas) kali angsuran, dengan nominal angsuran sejumlah Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) per bulan, namun ketika Saksi Samsil mengecek sistem terdapat selisih angsuran 1 (satu) bulan dengan keterangan angsuran tersebut adalah angsuran ke-8 (delapan) dari total 12 (dua belas) angsuran, sehingga terdapat selisih 1 (satu) bulan angsuran dalam sistem PT FIF unit Mentok;

Menimbang, bahwa hari itu juga Saksi Samsil melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak memasukkan beberapa pembayaran angsuran dari sejumlah konsumen ke sistem PT FIF melainkan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Dedi Kurniawan yang menjabat sebagai *operational support section head* (OSSH) PT FIF cabang Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pada bulan April 2020 Terdakwa resmi diberhentikan sedangkan Saksi Samsil menggantikan tugas Terdakwa sebagai kasir lalu Saksi Samsil bersama pegawai PT.FIF lainnya mencocokkan bukti pembayaran dengan data pembayaran konsumen pada periode Terdakwa menjabat;

Menimbang, bahwa ditemukan beberapa konsumen lain yang datang dengan kuitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang tercatat di sistem salah satu contohnya adalah konsumen atas nama Saudari Herida dan Saksi Herlis Fardiah;

Menimbang, bahwa Saudari Herida memiliki bukti pembayaran di angsuran ke 1 (satu) sampai ke 4 (empat) dari Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 dengan total sejumlah Rp7.080.000,00 (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian angsuran per bulan sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), tetapi pada sistem baru tercatat pembayaran angsuran ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) dari 12 (dua belas) kali angsuran, sedangkan angsuran ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) tidak tercatat pada sistem dengan total sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat keterangan Saksi Herlis Fardiah dan Saksi Marsil yang menyatakan bahwa Saksi Herlis membawa bukti pembayaran ke-9 (sembilan) yang sebelumnya telah diberikan oleh Terdakwa dengan nominal angsuran per bulan sejumlah Rp2.492.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) namun pada sistem PT FIF tercatat baru melakukan pembayaran angsuran ke 8 (delapan) dari 18 (delapan belas) kali angsuran, atas tidak sinkronnya data tersebut Terdakwa minta maaf karena tidak memasukkan uang setoran dan mempergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) contoh kasus tersebut, terdapat total 28 (dua puluh delapan) konsumen yang telah membayarkan uang angsuran melalui Terdakwa tetapi data pembayaran tidak dimasukkan ke dalam sistem PT FIF dengan total sejumlah Rp40.240.000,00 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berupa kuitansi yang dimiliki oleh konsumen, keterangan konsumen, keterangan Terdakwa dan di cocokan dengan sistem PT FIF Pos Muntok maka terdapat 28 (dua puluh delapan) kuitansi yang diterbitkan secara ilegal oleh Terdakwa menggunakan *microsoft excel* namun tidak di masukan ke dalam sistem sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 dengan kerugian sejumlah Rp40.240.000 (empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Kontrak	Nama	Nilai
1	287001378519	Sri Widiastuti	810.000
2	230000870118	Suherpin	7.631.000
3	230003101318	Nurrohmah	1.430.000
4	230000701419	Siti Hawani	1.433.000
5	230002051818	Ivan Setiawan	939.000
6	287001713019	Andri Pryono	1.108.000
7	287001451519	Herlis Pardia	2.492.000
8	230003146618	Musharo	775.000
9	230001236018	Tjhin Khin Djun	765.000
10	287810162119	Ridwanto	365.000
11	287001827219	Gufron	1.102.000
12	287000050820	Herida	3.540.000
13	230000912818	Erdin	784.000
14	287001647319	Edwin Rusli	1.357.000
15	230002088318	Wawan Kusmawan	1.449.000
16	287001312619	Endang Susilowati	1.168.000
17	287000071520	Muhammad Nur Arizal	2.049.000
18	230001577618	Pratiwi	759.000
19	287001785519	Rofikah	1.130.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20	287001654119	Lisa	1.093.000
21	230000905619	Pandi	1.000.000
22	230002656818	Ngadiyo	928.000
23	287001819019	Asri	898.000
24	287001234319	Siti Muryati	823.000
25	287001700919	Deswanto	1.256.000
26	287001446019	Ida	552.000
27	287001556219	Erni	1.050.000
28	230001639418	Suryani	1.554.000
	Total		40.240.000
		(empat puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, tibalah kami mempertimbangkan unsur subjektif dari pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa yaitu “dengan sengaja”, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud timbul dari niat dan batin pelaku, sehingga pelaku memahami, menyadari, mengetahui apa yang diperbuatnya dan kemungkinan-kemungkinan akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara maka telah tergambar *mens rea* dari diri Terdakwa agar tidak diketahui oleh konsumen dan perusahaan maka Terdakwa memanfaatkan konsumen yang inisiatif melakukan pembayaran rangkap bulan berjalan dan bulan selanjutnya yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari adanya pola bayar maju beberapa bulan ke depan, kemudian Terdakwa membuat kuitansi secara manual melalui *microsoft excel* dan tidak mencatatkan pembayaran tersebut ke dalam sistem;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Terdakwa menguasai uang setoran dari 28 (dua puluh delapan) konsumen dan tidak menyerahkan/menyetorkan kepada PT FIF unit Muntok akan tetapi uang yang tidak disetor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seolah-olah ia adalah pemilik dari sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguasai atau memiliki uang setoran dari konsumen yang tidak disetorkan tersebut, Terdakwa dengan sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan untuk mempergunakan uang tersebut, melainkan menghendaki dengan sadar penggunaan uang tersebut yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahal perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena barang (uang) tersebut sejatinya bukan milik Terdakwa namun miliki PT FIF unit Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, namun barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada si pelaku, dengan demikian hubungan nyata antara pelaku dengan barang diwujudkan dengan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara yang sah dan bukan karena kejahatan seperti peminjaman, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah seorang kasir yang mempunyai tugas pokok menerima pembayaran uang konsumen, mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem, menyetorkan pembayaran ke rekening PT FIF, menyamakan antara sistem dengan aktual uang yang ada di brankas kantor PT FIF Unit Mentok;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Terdakwa menguasai uang setoran dari 28 (dua puluh delapan) konsumen dan tidak menyerahkan/menyetorkan kepada PT FIF unit Muntok akan tetapi uang yang tidak disetor tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya seolah-olah ia adalah pemilik dari sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguasai atau memiliki uang setoran dari konsumen yang tidak disetorkan tersebut, Terdakwa dengan sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan untuk mempergunakan uang tersebut, melainkan menghendaki dengan sadar penggunaan uang tersebut yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahal perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena barang (uang) tersebut sejatinya bukan milik Terdakwa namun miliki PT FIF unit Mentok;

Menimbang, bahwa atas kerugian PT FIF tersebut Terdakwa tidak pernah menggantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa uang yang tidak disetorkan Terdakwa tersebut ada pada dirinya bukan karena sebab kejahatan melainkan karena memang merupakan bagian dari tugas pekerjaan Terdakwa sebagai kasir pada PT FIF unit Muntok, maka dengan demikian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada dalam kekuasaannya tersebut karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi karyawan sejak 2016 di PT FIF unit Muntok, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang merupakan surat pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan di PT FIF dan Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang merupakan pengangkatan Terdakwa sebagai kasir di PT FIF Unit Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsil merupakan *representative head* (kepala unit) PT FIF unit Muntok, keterangan Saksi Dedi yang merupakan *operational support section head* (OSSH) PT FIF dan keterangan Terdakwa, bahwa jelas Terdakwa merupakan seorang kasir PT FIF unit Muntok dengan tugas utama menerima pembayaran uang konsumen, mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem, menyetorkan pembayaran ke rekening PT FIF, menyamakan antara sistem dengan aktual uang yang ada di brankas kantor PT FIF Unit Mentok;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap bulannya menerima gaji pokok sejumlah Rp3.604.003,00 (tiga juta enam ratus empat ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terungkap bahwa uang

Yang yang diterima dari konsumen namun tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut ada pada dirinya bukan karena sebab kejahatan melainkan karena memang merupakan bagian dari tugas pekerjaan Terdakwa sebagai kasir PT FIF unit Mentok, namun Terdakwa setelah menerima setoran tersebut tidak mencatat pembayaran konsumen ke dalam sistem, tidak menyetorkan pembayaran ke rekening PT FIF, tidak menyamakan antara sistem dengan aktual uang yang ada di brankas kantor PT FIF Unit Mentok, maka dengan demikian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada dalam kekuasaannya tersebut karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian Terdakwa atau karena mendapat upah dari PT FIF unit Mentok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk membayar cicilan, membayar kontrakan, bermain judi *online* dan memenuhi kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi ataupun PT FIF unit Muntok ketika mengambil uang angsuran konsumen untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilki hubungan kerja dengan PT FIF unit Mentok atau Terdakwa bekerja di perusahaan tersebut dan mendapat upah untuk itu yang mana pekerjaannya tersebut merupakan mata pencaharian bagi Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangn di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, serta keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya oleh karenanya kepada sehingga kata “barang siapa” yang didakwakan pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana alternatif berupa hukuman penjara atau denda maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan salah satu ancaman yang besarannya dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar *print out* Pembayaran Upah bulan Maret tahun 2020 atas nama ARIEF RACHMAN;
- 28 (dua puluh delapan) lembar *print out* data pembayaran konsumen PT FIF;
- 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT FIF;
- 15 (lima belas) lembar tangkapan layar bukti pembayaran PT FIF;

Oleh karena barang bukti tersebut berbentuk salinan lembaran surat dan merupakan dokumen yang erat kaitannya dengan perkara ini, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik PT.FIF dan nama baik konsumen yang sebenarnya sudah melakukan pembayaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arief Rahman bin Iram tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 10/FIF-PKP/HRD/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016;
   - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Nomor: 27/FIF-PKP/HRD/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018;
   - 3 (tiga) lembar print out Pembayaran Upah bulan Maret tahun 2020 atas nama Arief Rachman;
   - 28 (dua puluh delapan) lembar *print out* data pembayaran konsumen PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;
   - 13 (tiga belas) lembar bukti pembayaran PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;
   - 15 (lima belas) lembar tangkap layar bukti pembayaran PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE.

   Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. , Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok serta Penasehat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Aldi Naradwipa Simamora, S.H.	Sapperijanto, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)